Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 2 Nomor 3 Maret 2022, hal 1-10
ISSN: 2808-6708

Pertanggungjawaban Perdata Rsu Wulan Windy Medan Marelan Dalam Hal Pelayanan Terhadap Pasien Kurang Mampu Dalam Keadaan Gawat Darurat (Studi Di Rsu Wulan Windy Medan Marelan)

Nur Syadzwina

[1]Fakultas Hukum, [2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: nursyadzwina@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang sebagai payung hukum memberlakukan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan aman merupakan hak asasi bagi setiap individu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena hal ini, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di RSU wulan windy medan marelan berikatan tentang pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam hal pelayanan terhadap pasien kurang mampu dalam keadaan gawat darurat. Guna mengetahui bentuk pelaksanaan pelayanan kesehatan RSU Wulan Windy Medan Marelan terhadap pasien kurang mampu, bentuk pertanggungjawaban perdata RSU Wulan Windy Medan Marelan dalam hal pelayanan terhadap pasien kurang mampu dalam keadaan gawat darurat, perlindungan hukum terhadap pasien kurang mampu dalam keadaan gawat darurat. Berdasarkan hasil dari penelitian, Pasien RSU Wulan Windy yang tidak mampu selama ini yang masuk ke IGD (Instalasi Gawat Darurat) atau kerumah sakit (RSU Wulan Windy Medan Marelan) karena RSU Wulan Windy providernya BPJS jadi sebagian besar adalah pasien BPJS. Di RSU Wulan Windy jika dokter atau perawat melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi seperti malpraktek atau sebagainya bisa langsung atau menjadi tanggung gugat bersama dokter/rumah sakit, tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan. Adapun dari hasil penelitian yaitu pelayanan kesehatan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kendala utama yaitu perihal pembayaran BPJS yang digunakan oleh pasien yang kurang mampu. Pasien kurang mampu sebagai penerima pelayanan kesehatan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang tanpa adanya diskriminasi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: *Rumah Sakit, Pertanggungjawaban perdata, pasien tidak mampu.*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan aman merupakan hak asasi bagi setiap individu, dan setiap orang berhak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Memberikan pelayanan kesehatan baik dalam bentuk upaya pencegahan (*Preventif*), penyuluhan (*Promotif*), pengobatan (*Kuratif*) maupun perbaikan kondisi atau pemulihan kondisi (*Rehabilitatif*), hendaknya memperhatikan hak-hak asasi pasien, lebih-lebih di era berlakunya persaingan masyarakat ekonomi Asean ini, masyarakat pada saat ini semakin kritis karena mereka menyadari hak-hak penerima pelayanan kesehatan (pasien). Hal tersebut diketahui melalui peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya karena pentingnya mengetahui mengenai pelayanan kesehatan yang menyangkut tubuh manusia secara langsung dalam kondisi tertentu berkaitan erat dengan penentuan keberlangsungan hidup dan mati seseorang.

Misalnya pada tindakan operasi klip jantung, bedah otak ataupun sekadar mendapatkan pelayanan kesehatan sederhana merupakan hak asasi setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang. (Machli Riyadi. 2018:1-2). Secara manusiawi, tidak ada dokter atau perawat yang berniat sengaja akan mencelakakan pasiennya. Profesi dokter dalam pelaksanaan praktiknya memiliki kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika untuk menjalankan profesinya. Bahkan menurut sejarahnya profesi dokter dianggap sebagai profesi jabatan yang mulia (*Officium Nobile*) sebagai penolong dan penyelamat bagi umat manusia yang terkena penyakit.

Sejatinya sejak seorang dokter itu dinyatakan lulus dan dilanjutkan dengan prosesi angkat sumpah maka sejak saat itulah seorang dokter telah menyandang predikat sebagai seorang yang mulia, luhur, terhomat, dan martabat. Akan tetapi dalam perjalanannya bisa saja kemuliaan, keluhuran dan kehormatan serta martabat itu luntur dan hilang berangsung-angsur sehingga menjadikan prosesi ini tidak lagi dipandang oleh masyarakat sebagai profesi yang mulia, luhur, terhormat dan bermartabat. Faktor yang dapat banyak mempengaruhi praktik dokter antara lain banyaknya pasien yang membutuhkan pertolongannya, jarak tempat praktik yang satu dengan tempat yang lainnya berjauhan, kondisi tubuh yang lelah dan naluriah jati diri sebagai manusia yang memiliki keinginan mempunyai materi yang berlebih, imbalan jasa yang besar melebihi batas kewajaran secara umum juga tidak dimungkiri terkadang bisa memengaruhi nilai luhur profesi.

Ironinya jika meminta bayaran lebih dahulu baru memberikan pelayanan atau hanya bersedia memberikan pelayanan jika penderita yang dirawat di ruangan khusus berkelas saja, sementara penderita yang dirawat di bangsal bukan lagi menjadi bagian dari tanggung jawab moralnya, hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religi yang dimiliki oleh individu masing-masing profesi dokter tersebut. Sesungguhnya kemuliaan, keluhuran, terhormat serta bermartabat profesi dokter itu terletak pada sikap konsistensi terhadap bait-bait sumpah dokter yang diucapkannya pada saat awal menjadi dokter manakala seorang dokter mampu mempertahankan sikap yang konsistensi ini dalam praktek kedokteran sehari-harinya dan menjadikan sumpah (janji moral) ini sebagai landasan etika profesi, maka sepanjang sejarah hidup manusia profesi dokter adalah profesi yang mulia, luhur, terhormat dan bermartabat.

Aspek perlindungan hukum yang sama baik bagi manajemen rumah sakit, dokter, perawat dan pasien adalah suatu yang mutlak. Artinya tidak ada diskriminasi. Bertambahnya tuntutan-tuntutan perdata di masa-masa mendatang tidak saja disebabkan oleh bertambahnya kemampuan warga masyarakat dalam menilai akan tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya. Misalnya biaya pelayanan kesehatan yang semakin meningkat menurut ukuran daya beli dari warga masyarakat rata-rata. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit akan bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang. Perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis baik atas kelalaian ataupun malpraktik itu dapat dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Seseorang tidak saja bertanggungjawab

untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita. Kemudian disamping untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka tanggung jawab karena kesalahan adalah bentuk klasik pertanggungjawaban perdata berdasarkan tiga (3) prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata. Melihat ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit memiliki banyak kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, diantaranya yaitu:

a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit,
c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuannya.
e. Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
f. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.

Tugas rumah sakit umum merupakan melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini dan masa depan. Deimian pesatnya kemajuan sains seiring dengan perubahan waktu. Hampir tidak relekan lagi aspek kehidupan harus menyesuaikan dengan arah perubahan tersebut. Pelayanan kesehatan dan demikian, sebagai akibat dari pergesaran pemanfaatan sumber daya yang menuntut efisiensi dan akselerasi. Relevansi dengan penyediaan pelayanan kesehatan saat ini, maka dipandang perlunya reformasi pelayanan kesehatan saat ini, maka dipandang perlunya reformasi pelayanan kesehatan kearah layanan publik yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan bukan pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan itu sendiri.

Definisi pelayanan kesehatan cukup beragam pendapat dari para pakar. Salah satunya oleh disampaikan oleh levey loomba, menyebutkan:

“Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat”. Pelayanan kesehatan ialah setiap setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat”.

Menurut Asrul Anwar:

“Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga ataupun masyarakat”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum empiris yaitu dengan memadukan bahan yang diperoleh langsung dari narasumber yang diolah dengan metode wawancara dengan data sekunder dan bahan-bahan hukum lainnya. Adapun sifat

penelitian yang dilakukan adalah dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan alat pengumpul data melalui studi kasus yang dilakukan dengan mengambil data langsung di lapangan. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

Analisis data yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah dalam penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian. Pengolahan data yang didapatkan langsung dari lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk pelaksanaan pelayanan kesehatan RSU wulan windy medan marelan terhadap pasien kurang mampu

Rumah Sakit Umum Wulan Windy pada mulanya didirikan sebagai rumah bersalin dengan penanggung jawab Dokter Datuk Agustin Hitam bertempat di kompleks Marelan Indah Pasar III pada tahun 1983. Pada tahun 1987 pindah ke pasar V Marelan. Kemudian Rumah bersaling ini diubah statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Swasta. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 4 September 1992 didirikan Rumah Sakit Umum Wulan Windy di Rengas Pulau, Medan Marelan, di bawah naungan penyelenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 440.441/12029/XII/1993. Izin penyelenggara berlaku selama 5 tahun. Izin penyelenggara ini diperpanjang kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. TM.02.04.3.5.5716 yang berlaku dari tanggal 15 April 1998 sampai dengan 15 April 2003. Kemudian izin tersebut diperpanjang kembali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan yang berlaku selama 5 tahun yang berlaku dari tanggal 11 Juni 2003 sampai dengan 11 Juni 2008 dan berakhir dikeluarkan tanggal 05 Februari 2003 sampai dengan 11 Juni 2008 dan berakhir dikeluarkan tanggal 05 Februrari 2015 yang berlaku sampai 5 tahun hingga tahun 2020.

Sejak tanggal 24 Agustus 2013 Yayasan Wulan Windy berubah menjadi PT. Wulan Windy sehingga nama Rumah Sakit berganti menjadi RSU Wulan Windy. Kemudian pada tanggal 01 Juli 2020 RSU Wulan Windy managemen sudah diambil oleh Mitra Medika dan menjadi RSU Wulan Windy Managed by RSU Mitra Medika, sejak saat tersebut dilaksanakan perbaikan dan penambahan sarana seperti ruang operasi, ruang Instalasi Gawat Darurat, Poliklinik Spesialis dan penambahan peralatan medis, disamping itu dilakukan reformasi seperti perubahan Manajemen, visi dan misi, rekrutmen SDM professional untuk mendukung program Rumah Sakit yang berorientasi keselamatan pasien. Masyarakat menaruh harapan yang tinggi kepada rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan yang didukung dengan kualitas serta pasilitas dari rumah sakit. Pasien mengharapkan pelayanan yang cepat, siap, nyaman serta tanggap terhadap keluhan penyakit pasien. Dalam hal pelayanan kesehatan harus senantiasa ditingkatkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih secara merata dan berkualitas kepada seluruh masyarakat maupun itu yang mampu ataupun yang tidak mampu haruslah dilayani secara adil. Rumah sakit seharusnya memiliki mutu pelayanan yang lebih baik terutama kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, namun seringkali terjadi hal yang tidak terealisasi pada pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dr. Dwi Rantih Silviana sebagai kepala pelayanan medis Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan tersebut menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan memiliki ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dilengkapi dengan pasilitas pendukung dengan dokter-dokter yang berkompeten untuk melaksanakan tugasnya guna apabila dalam keadaan darurat dapat menyelematkan nyawa dan juga dapat memberikan tindakan cepat sehingga nyawa dapat tertolong. Adanya Instalasi Gawat Darurat (IGD) juga untuk mencegah kecacatan lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dr. Dwi Rantih Silviana sebagai kepala pelayanan medis Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan tersebut menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum bagi dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

Umum Wulan Windy Medan Marelan namun apabila melaksanakan tugas dan profesinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan namun apabila tidak maka dokter jaga tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai payung hukum dan kepastian hukum bagi dokter jaga diatur pada

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dr. Dwi Rantih Silviana sebagai kepala pelayanan medis Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dari Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu diatur dalam pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dr. Dwi Rantih Silviana sebagai kepala pelayanan medis Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan tersebut menunjukkan bahwa sikap dari Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan terhadap apabila adanya tuntutan pasien akibat dari tidak benarnya atau perbuatan dari para tenaga medis yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan ditindak lanjuti dan akan dilakukan penyelesaian atas tuntutan tersebut namun apabila dokter dan tenaga medis lainnya membuat suatu kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka diluar tanggung jawab dari Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan.

Pasien RSU Wulan Windy yang tidak mampu selama ini yang masuk ke IGD (*Instalasi Gawat Darurat*) atau kerumah sakit (RSU Wulan Windy Medan Marelan) karena RSU Wulan Windy providernya BPJS jadi sebagian besar adalah pasien BPJS, pasien BPJS yang tidak mampu biasanya dapat dari pemerintah yaitu PBI (*Penerima Bantuan Iuran*) rata-rata para pasien menggunakan kartu PBI, pasien yang mempunyai kartu PBI biasanya hak kelasnya adalah kelas 3 dari pemerintah dan menunjukkan kartunya, lalu kartunya dicek disistem dan aktif sehingga bisa di pakai. Diluar itu memang ada beberapa pasien yang tidak mempunyai kartu penjamin apapun sehingga pasien tersebut dianggap sebagai pasien umum. Jika pasien memilih untuk pulang pihak Rumah Sakit akan mempertanyakan kesanggupan pasien, berapa minta dikurangin biaya perawatan maka pihak Rumah Sakit akan memberikan pengurangan biaya yang sesuai untuk pasien tersebut.

Kemudian akan disampaikan ke Dokter yang merawat pasien tersebut bisa sampai dipotong atau dibebaskan untuk biaya honor Dokternya, untuk biaya kamarnya juga akan tetapi pihak Rumah Sakit tidak bisa memberikan potongan biaya untuk bahan alat-alat medis yang habis pakai, diluar itu pihak RSU Wulan Windy bisa kasih keringanan. Namun perawatan dan pelayanan tenaga medis dengan pasien yang mampu maupun yang tidak mampu sama saja semuanya harus sesuai dengan standar, dimana standar keperawatan dengan medis yang di IGD untuk semua pasien tidak ada perbedaan mau pasien umum atau pasien BPJS, mau pasien mampu dan tidak mampu harus sesuai standar. Semua pelayanan yang dilakukan sesuai standar yang ada di rumah sakit yang mengacu dengan Regulasi Nasional semua standar operasional tersebut mau dilakukan di Rumah Sakit IGD ataupun sampai kerumah pasien.

Bentuk pertanggungjawaban perdata RSU wulan windy medan marelan dalam hal pelayanan terhadap pasien kurang mampu dalam keadaan gawat darurat

Pada umumnya seorang dokter dikatakan wanprestasi apabila sesuai dengan yang tercantum dalam poin (c) melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dalam hal ini dokter dapat diminta pertanggungjawabannya dengan Pasal 1372 Ayat (1) KUHPerdata :

“Penyebab luka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberi hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”

Dengan demikian jika dokter tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dengan melakukan kesalahan profesional, dia melakukan wanprestasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi.

1. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam tatanan hukum di Indonesia suatu perbuatan dikatakan atau tergolong suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigedaat*) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari mereka yang melakukan perbuatan tersebut.
b. Perbuatan tersebut harus didasari adanya unsur kesalahan baik ditinjau secara objektif maupun subjektif. Secara objektif maksudnya bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang pasti akan menduga akan timbul kerugian akibat kesalahan yang dilakukan tersebut, sedangkan secara subjektif maksudnya orang yang melakukan perbuatan tersebut sudah tau bahwa yang dia perbuat akan menimbulkan kerugian.
c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan baik itu menyangkut kerugian materiil, kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh maupun kerugian idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan hidup (kematian).
d. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Apabila unsur-unsur itu terpenuhi maka pihak yang dirugikan atau dalam malpraktik yaitu pasien atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu mengganti kerugian tersebut".

Disamping itu dari segi keperdataan dokter atau tenaga kesehatan lainnya dapat digugat karena :

a. Melakukan wanprestasi (Pasal 1259 KUHPerdata).
b. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUHPerdata).
c. Melalaikan pekerjaan sebagai penanggungjawab (Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata)

Setiap tindakan pelanggaran kode etik dokter akan senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai etika dalam penyelesaiannya. Terkadang perbedaan pandangan dalam membuat suatu keputusan etis disebabkan tindakan medis tidak hanya didasarkan kewajiban tetapi juga moral yang bertentangan. Sehingga peran lembaga-lembaga etika kedokteran juga diperlukan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pelanggaran etik. Dilihat dari aspek hukum perdata, terdapat dua kemungkinan yang dapat dipakai untuk dijadikan sebagai dasar yuridis tindakan malpraktik medis.

Dengan demikian karena adanya pertanggungjawaban keperdataan maka hukum perdata berkaitan dengan hukum kesehatan apabila dokter yang telah melakukan tindakan medis karena adanya wanprestasi, kelalaian dan perbuatan melawan hukum seperti kesalahan mediagnosis atau dalam pemberian obat-obatan dan lain sebagainya. Di RSU Wulan Windy jika dokter atau perawat melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi seperti malpraktek atau sebagainya bisa langsung atau menjadi tanggung gugat bersama dokter/rumah sakit, tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.

Perlindungan hukum terhadap pasien kurang mampu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dr. Dwi Rantih Silviana sebagai kepala pelayanan medis Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan tersebut menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan pasien kurang mampu akan diterima dan dilayani pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu BPJS dalam hal pelayanan kesehatan terhadap pasien kurang mampu di Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan taat kepada aturan perundang-undangan yang mana akan menerima pasien dalam keadaan darutat karena mengedepankan rasa kemanusiaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dr. Dwi Rantih Silviana sebagai kepala pelayanan medis Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan tersebut menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan pasien kurang mampu diterima dan diberikan pelayanan kesehatan namun pihak Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan mengeluhkan perihal klaim pembayaran dari pihak BPJS atas biaya pengobatan dari pasien kurang mampu.

Ini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah untuk segera mungkin memperbaiki perusahaan plat merah mereka yaitu BPJS untuk kedepannya agar meningkatkan kontribusi dan kinerja mereka agar kedepan pihak rumah sakit tidak mengalami kerugian karena banyaknya pasien kurang mampu yang mereka berikan pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tentu untuk menjadikan masyarakat sehat harus lah dibarengin dengan pemberian pelayanan kesehatan yang berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Melihat ketentuan lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan:
“Setiap orang berhak atas kesehatan”.
lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya

Hak menerima atau menolak tak berlaku :

a. Bila penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular kedalam masyarakat yang lebih luas disini perlindungan hukum masyarakat luas adalah yang utama.
b. Ketika keadaan seseorang yang tak sadarkan diri.
c. Ketika menderita gangguan mental berat.

Berdasarkan kepentingan perlindungan hukum setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan namun hak atas rahasia kondisi kesehatan probadi tersebut tak berlaku dalam hal ini :

a. Perintah Undang-Undang.
b. Perintah dari pengadilan.
c. Izin yang bersangkutan.
d. Kepentingan masyarakat luas.
e. Kepentingan orang tersebut.

Dokter mendapat perlindungan hukum namun pasien atau keluarganya yang menuntut rumah sakit dan menginformasikan melalui media massa maka akan dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. Disini perlu dijelaskan arti pentingnya kelenturan hukum dalam konteks perlindungan hak pribadi dan masyarakat sedangkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menyebutkan: menyatakan
“Rumah sakit tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif”.

Adapun yang dapat ditafsirkan dari pasal ini yaitu pasien harus mempercayakan keahlian dokter dan bukan adu argumen atau adu kuat soal hak dan kewajiban. Pasal ini dicantumkan untuk menyadarkan pasien akan suatu resiko fatal akan diterimanya apabila tetap keras kepala. Terjawab dalam ayat (2) Pasal 45 tersebut dimana rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Namun dalam Pasal 46 Undang-Undang tersebut dinyatakan rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan dirumah sakit tersebut. Masih terkait hukum ada pula pelayanan dirumah sakit disebut standar pelayanan medis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dr. Dwi Rantih Silviana sebagai kepala pelayanan medis Rumah Sakit Umum Wulan Windy Medan Marelan tersebut menunjukkan bahwa Rumah sakit umum Wulan Windy Medan Marelan akan bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami pasien jika kelalaian yang dilakukan oleh pertugas kesehatan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sesuai dengan ranah dan tanggungjawabnya setelah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) di rumah sakit. Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit secara perdata biasanya berupa ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan pertanggungjawaban administrasinya yang dibebankan kepada rumah sakit dapat berupa surat peringatan bisa juga pencabutan izin pendirian rumah sakit.

Disini dokter mendapat perlindungan hukum namun pasien atau keluarganya yang menuntut rumah sakit dan menginformasikan melalui media massa maka akan dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. Disini perlu dijelaskan arti pentingnya kelenturan hukum dalam konteks perlindungan hak pribadi dan masyarakat sedangkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan rumah sakit tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.

4. KESIMPULAN

Bentuk pelaksanaan pelayanan gawat darurat di RSU Wulan Windy awalnya adalah pintu masuk dari IGD, namun ada juga dari poly, biasanya jika pihak rumah sakit tidak sanggup atau kekurangan alat maka pasien akan dialihkan kerumah sakit lain yang tidak ada di rumah sakit pelayanannya sehingga akan dialihkan, karena RSU Wulan Windy Medan Marelan ini masih Rumah Sakit tipe D. Misalnya ada pasien butuh untuk fisioterapi namun di RSU Wulan Windy tidak ada maka pasien tersebut akan alihkan ke Rumah Sakit lain yang menyediakan fasilitas pelayanan untuk fisioterapi.

Bentuk pertanggungjawab perdata rumah sakit atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menyebabkan terjadinya kerugian kepada pasien maka hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan karena pasien yang tidak mampu payung hukum untuk mengembalikan atas terabaikannya hak atau hilangnya hak oleh pihak rumah sakit atau dokter.

Perlindungan hukum untuk pasien tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berdasarkan hukum sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut sedangkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan rumah sakit tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.

5. REFERENSI

Abdul Halim Barkatullah. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia). Bandung: Nusa Media.

Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.

Berencana, P., & Bintang, I. Mekanisme Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana.

Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". Demo 2 Jurnal, (94), 22-30

Dyah Ochtorina Susanti. 2013. Penelitian Hukum Legal Research. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan

Fanny Priscyllia. 2019. Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Denpasar : Jurnal Jatiswara, Vol.34 No.3

Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,

Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum, 1(1), 41-62.

Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,

Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral Dissertation, Umsu).

Hakim, A. (2020). (Buku) Jihad Konstitusi. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.

Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.

Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.

Hanifah, I. (2020). [Haki] Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Salah Satu Pilar Kebangsaan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Berkemajuan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.

Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.

Hanifah, I. (2020). [Buku] Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.

Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika

Idah Hanifah, Dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.

Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019. Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Di Lindungi, Jakarta.

Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).

Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 1(1), 59-70.

Kusumawati, S. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina.

Moh. Hatta. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

M. Yasir Said, S.H, Dkk. 2019. Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium. Bandung. Penerbit Nusa Media.

Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).

Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn Ii.

Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.

Nursariani Simatupang Dan Faisal (Ii). 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima,

Pratomo, D. S. Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan.

Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem

Rahmah Daniah Dan Fajar Apriani. Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)",

Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.

Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.

Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(1).

Sidauruk, F. S. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku.

Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).

Sihombing, E. N. (2020). The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province: The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.

Simatupang, N. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik Di Sekolah. Media Hukum, 24(1).

Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.

Undang-Undang Ri Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Ri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Wahyudi Djafar Dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi Dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis Atas Perpres Badan Siber Dan Sandi Negara. Jakarta: Elsam.

Wahyudi Djafar. (2017). Big Data Dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar Di Indonesia: Pengantar Untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: Elsam

Wuryaningsih Dwi Lestari,2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Studi Islam, Vol. Xii No. 2